



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Tanda Terima.

[Handwritten signature]
17/6/19

Semarang, 31 Mei 2019

Nomor : 593.1/3447
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk
Permohonan Izin Penutupan
Betonisasi Saluran Irigasi.

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti Surat Nomor: 073/1577 tanggal 13 Februari 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Penutupan Betonisasi Saluran Irigasi, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Muhamad Fattah Amin, M.Pd.I
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Madrasah
Alamat : Krajan Rt.17, RW.03 Tenganan, Kecamatan
Tenganan, Kabupaten Semarang.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Saluran Induk Padas Klorot
2. Wilayah Sungai : Pemali Juana, Daerah Irigasi Kewenangan
Provinsi Jawa Tengah.
3. Lokasi Penggunaan
a. Desa : Sruwen
b. Kecamatan : Tenganan
c. Kabupaten : Semarang
d. Provinsi : Jawa Tengah
e. Koordinat/HM : HM. 31

III. Penggunaan Air/Daya Air

1. Tujuan penggunaan : Sarana penunjang proses belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran pembentukan karakter peserta didik (pembiasaan), melalui kegiatan Upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional, pendidikan olah raga dan kesehatan, bermain dengan sehat, dan tercipta suasana aman dan nyaman pada lingkungan Madrasah/Sekolah.
2. Jenis/tipe konstruksi : Jembatan komposit beton bertulang
3. Peta lokasi/denah : Terlampir
4. Gambar Teknis : Terlampir
5. Spesifikasi Teknis : Terlampir
6. Jadwal Pelaksanaan : Terlampir

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- Bahwa letak pondasi dan tinggi jembatan terhadap muka air tertinggi saluran sesuai dengan kaidah teknis, serta tidak mengurangi penampang basah saluran.
- Lantai di atas saluran diberi ruang untuk operasi dan pemeliharaan sehingga tidak mengganggu fungsi saluran.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Sdr. Muhamad Fattah Amin tanggal 02 Januari 2019, Nomor bukti penerimaan tanggal 1 Februari 2019, penerima Sekretaris atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.
- 2) Surat Persetujuan Warga Desa Sruwen, bahwa warga Desa Sruwen tidak keberatan/setuju dengan pembangunan jembatan tersebut, yang diketahui oleh Ketua RT 11/RW 03, Ketua RW 03 serta PJ. Kepala Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
- 3) Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Tim Rekomendasi Teknis hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bahwa:
 - a. Di lokasi belum ada pelaksanaan pembangunan;
 - b. Di atas saluran ada bangunan berupa tempat wudlu;
 - c. Bangunan gudang sekolahan di sempadan saluran harus dibongkar;
- 4) Surat Pernyataan Sdr. Muhamad Fattah Amin, M.Pd.I tentang kesanggupan akan membongkar bangunan/gudang MI Sruwen IV yang berlokasi di sempadan Saluran Induk Padas Klorot HM.31.

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi teknis untuk pemberian izin pelaksanaan konstruksi jembatan Pada Saluran Induk Padas Klorot, Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai permohonan berada di lokasi pada HM.31 telah **Memenuhi Syarat Teknis** / ~~Tidak Memenuhi Syarat Teknis~~ dengan catatan sebagai berikut :

1. Pemohon wajib melakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan disekitarnya agar aliran lancar dan tidak mengganggu fungsi saluran irigasi.
2. Jika terjadi kerusakan pada prasarana dan sarana saluran irigasi akibat pelaksanaan konstruksi, pemohon wajib melakukan perbaikan kembali.
3. Rekomendasi Teknis ini merupakan persyaratan teknis untuk permohonan perizinan.
4. Adapun ketentuan dan persyaratan lain yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini.
5. Pelaksanaan konstruksi harus mengacu hasil perencanaan yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
6. Sebelum memulai kegiatan konstruksi harus menyampaikan pemberitahuan mulai kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

7. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh Pengelola Sumber Daya Air.
8. Menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan pelaksanaan Konstruksi. Pemohon harus mengikuti arahan teknis oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
9. Tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu sewaktu ruang sempadan jaringan akan digunakan oleh Pemerintah pusat/Pemerintah daerah.
10. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon.
11. Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian jaringan irigasi dan/atau irigasi.
12. Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air; atau pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin akan dilakukan pencabutan.
13. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya, adapun surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mohon ditembuskan ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah untuk proses monitoring dan evaluasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pemula Tingkat I
NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

KAJIAN TEKNIS

Konstruksi Jembatan Pada Saluran Induk Padas Klorot HM.31 Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Kajian Teknis ini dilatarbelakangi oleh adanya permintaan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan surat Nomor: 073/1577 tanggal 13 Februari 2019 terkait Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Penutupan Betonisasi pada Saluran Induk Padas Klorot HM.31 di Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, untuk sarana penunjang proses belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran pembentukan karakter peserta didik (pembiasaan), melalui kegiatan Upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional, pendididkan olah raga dan kesehatan, bermain dengan sehat, dan tercipta suasana aman dan nyaman pada lingkungan Madrasah/Sekolah.

2. DASAR USULAN

- 1) Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/1577 tanggal 13 Februari 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Penutupan Betonisasi Saluran Irigasi, dokumen persyaratan terlampir.
- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Sdr. Muhamad Fattah Amin tanggal 02 Januari 2019, Nomor bukti penerimaan tanggal 1 Februari 2019, penerima Sekretaris atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.
- 3) Surat Persetujuan Warga Desa Sruwen, bahwa warga Desa Sruwen tidak keberatan/setuju dengan pembangunan jembatan tersebut, yang diketahui oleh Ketua RT 11/RW 03, Ketua RW 03 serta PJ.Kepala Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
- 4) Surat Pernyataan Sdr. Muhamad Fattah Amin, M.Pd.I tentang kesanggupan akan membongkar gudang MI Sruwen IV yang berlokasi di sempadan Saluran Induk Padas Klorot HM.31.

3. REGULASI

Beberapa acuan regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kajian teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
4. Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
6. Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
8. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;

4. LOKASI KAJIAN

Lokasi objek permohonan izin konstruksi jembatan berada di Saluran Induk Padas Klorot HM.31 yang secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5. KONDISI EKSISTING

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Tim Rekomendasi Teknis hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 bahwa:

- di lokasi belum ada pelaksanaan pembangunan;
- di atas saluran ada bangunan berupa tempat wudlu;
- ada bangunan gudang sekolah di sempadan saluran;

6. PERMASALAHAN

- Tersedianya halaman yang kurang memadai dan akses keluar masuk madrasah/sekolah, dari luas tanah 990 m² untuk fungsi bangunan seluas 905 m² dan fungsi halaman 85 m². Dengan kondisi tersebut secara otomatis mata pelajaran muatan lokal yang berupa pembiasaan untuk kegiatan Upacara Hari Senin dan Hari Besar Nasional tidak berjalan maksimal.
- Konstruksi jembatan harus mempertimbangkan kaidah teknis, syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu fungsi saluran serta kemudahan dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Saluran Induk Padas Klorot.

7. ANALISA TEKNIS

Analisa teknis meliputi:

- Analisis konstruksi jembatan, letak pondasi dan tinggi jembatan terhadap muka air tertinggi saluran harus sesuai dengan kaidah teknis, serta tidak mengurangi penampang basah saluran.
- Geometrik jembatan tidak menutup ruang untuk pemeliharaan serta abutment jembatan paralel terhadap arah aliran.

8. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa teknis bahwa jembatan yang menjadi obyek permohonan rekomendasi teknis izin konstruksi jembatan pada Saluran Induk Padas Klorot HM.31 oleh Sdr. Muhamad Fattah Amin, M.Pd.I secara teknis tidak mengganggu fungsi Saluran Induk Padas Klorot.

Demikian hasil kajian teknis ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi teknis.

Semarang, Mei 2019

Mengetahui

Plh. Kepala Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Teknis


Ir. SR. Eko Yuniyanto, Sp.1
Pembina Tingkat I
NIP. 19640601 199302 1 002

Dikaji Oleh :

Tim Rekomtek Dinas PU SDA TARU
Provinsi Jawa Tengah

- Agung Prihantono, ST, M.Tech 
- Nur Hidayat, ST, MT
- Yudi Iskandar, ST, MPSDA 
- Imam Suyuti Abdul K, ST 
- Roni Prasetya, ST 
- Basuki, ST 
- Sinajan, ST 

FOTO DOKUMENTASI

Saluran Induk Padas Klorot HM.31 yang secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Sruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

NO.	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		